



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR.....6.....TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1951), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, meliputi Sekretariat Daerah, Sekreariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan, dan kelurahan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal, nonformal, dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur, dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan Anak Usia Dini adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak (TPA), atau satuan pendidikan yang sejenis.

15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat, seperti pendidikan rumah (*homeschooling*).
16. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Program Kejar Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
19. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan peserta didik di daerah terpencil atau di daerah terbelakang, masyarakat adat terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggaraan pendidikan.
21. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disebut GPK adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Identifikasi adalah suatu upaya untuk melakukan proses penjarangan terhadap anak yang mengalami kelainan (fisik, kognitif-intelektual, sosial, emosional, tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu memperoleh pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, atau pendidikan inklusif.
25. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi mengenai peserta didik berkebutuhan khusus, yang dilakukan sebelum penyusunan program pembelajaran individual. Asesmen ini dimaksudkan untuk memahami kemampuan peserta didik yang bersangkutan, sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan khususnya.
26. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
27. Program Pembelajaran Individual, selanjutnya disingkat PPI, adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk setiap peserta didik berkebutuhan khusus. PPI harus merupakan program yang dinamis, artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik.
28. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB atau sekolah khusus, adalah sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti

proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini yang bersifat segregatif.

29. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari SLB atau lembaga lain yang mendukung pendidikan inklusif.
30. Ruang sumber adalah ruang di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang digunakan untuk memberikan layanan pendidikan khusus oleh guru pembimbing khusus dan/atau guru kelas/mata pelajaran bagi peserta didik yang membutuhkan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mendorong partisipasi peserta didik dalam pendidikan.
31. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah :

- a. meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan bagi peserta didik untuk menuju masyarakat yang demokratis;
- b. memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan; dan
- c. memberikan akses pendidikan yang seluas – luasnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

Pendidikan inklusif diselenggarakan dalam bentuk layanan pendidikan khusus pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pasal 4

Setiap kecamatan paling sedikit memiliki 1 (satu) TK/RA, 1 (satu) SD/MI, 1 (satu) SMP/MTS, dan 1 (satu) SMA/MA dan/atau SMK yang menyediakan layanan pendidikan khusus.

Pasal 5

- (1) Peserta didik di sekolah/madrasah terdiri atas peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik lainnya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;

- f. tunalaras;
- g. tunaganda;
- h. berkesulitan belajar;
- i. lamban belajar;
- j. autistik;
- k. memiliki gangguan motorik;
- l. korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat-zat adiktif lainnya;
- m. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
- n. memiliki kelainan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan sekolah/madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan Inklusif.

Pasal 7

- (1) Sekolah/Madrasah selain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus menerima peserta didik.
- (2) Sekolah/Madrasah harus memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (3) Setiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalokasikan paling sedikit 2 (dua) orang peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 8

- (1) Setiap sekolah/madrasah yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus harus melaporkan kepada OPD yang membidangi pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pendidikan inklusif diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 9

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku nasional.
- (2) Kurikulum nasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 10

- (1) Proses pembelajaran di sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.

- (2) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/ atau guru mata pelajaran.
- (3) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas.
- (4) Apabila diperlukan peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan secara individual di ruang sumber.

Pasal 11

- (1) Layanan pendidikan khusus di sekolah/madrasah dilaksanakan oleh GPK.
- (2) GPK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
 - a. melakukan proses identifikasi dan menyusun program pembelajaran individual bersama guru kelas dan/ atau guru mata pelajaran;
 - b. melakukan asesmen;
 - c. merancang program pembelajaran individual bersama guru kelas dan/ atau guru mata pelajaran, dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus;
 - d. mengajarkan keterampilan kompensatoris sesuai kebutuhan peserta didik;
 - e. memodifikasi bahan ajar;
 - f. melakukan penilaian program pembelajaran bersama guru kelas dan/ atau guru mata pelajaran; dan
 - g. membuat laporan program dan rekomendasi tentang peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, GPK mendapatkan tambahan penghasilan dan jumlah angka kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Apabila GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada sekolah/madrasah yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) atau pusat sumber atau lembaga lain.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 12

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah/madrasah yang bersangkutan dan ditambah dengan penyediaan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 13

Sekolah/Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan evaluasi oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala OPD yang membidangi pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Pusat;
- d. masyarakat; dan
- e. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Pembiayaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat bersumber dari:

- a. penyelenggara;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Provinsi;
- d. Pemerintah Pusat; dan
- e. orang tua/wali peserta didik.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, atau satuan pendidikan pelaksana pendidikan inklusif yang berprestasi dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada pendidik, tenaga kependidikan, atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang melanggar peraturan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 Januari 2013



BUPATI SUKABUMI,

SUKMAWIJAYA 2 Br

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 Januari 2013



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

ADJO SARDJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN...2013...NOMOR...6...